

## Matrik

No	Informan	Pendapat	Sikap	Alasan	Dasar hukum
1.	H. Baiturrahman, S.Ag	Saksi yang belum menikah tidak ada kaitannya dengan syarat-syarat saksi.	Selama bertugas pernah menemukan saksi yang diajukan adalah saksi yang belum menikah, akan tetapi tidak pernah menggantinya kecuali jika yang diajukan itu adalah anak-anak.	Dalam Peraturan Menteri Agama dan kitab fikih-fikih klasik tidak ditemukan secara eksplisit mengenai syarat saksi itu harus menikah, barangkali hanya sekedar tinjauan dari segi keafdolan dan etisnya, bukan berkaitan dengan sah atau tidaknya suatu pernikahan. Yang terpenting saksi itu balig, berakal, mampu memahami akad, pendengarannya bagus, penglihatannya bagus dan saksi itu saling mengenal dengan calon mempelai dan selama tidak keluar dari syarat-syarat saksi maka tidak ada pergantian.	Kitab Fiqih Islam Wa'adilatuhu, Peraturan Menteri Agama (PMA), Kitab Fikih Klasik dan Hadis.
2.	H.M.Yuseran.HM	Siapapun boleh menjadi saksi, tidak memandang	Dari sekian pernikahan yang telah	Semuanya diterima karena mereka telah mencukupi	Peraturan Menteri Agama

		<p>saksi yang diajukan itu sudah menikah ataupun belum menikah, yang terpenting dia memenuhi syarat.</p>	<p>ditemui oleh informan II, tidak pernah mengganti atau menolak saksi.</p>	<p>syaratnya menjadi saksi nikah. tidak ada dalil yang pasti mengenai status saksi yang sudah menikah atau belum, tetapi alangkah lebih baiknya orang yang menyaksikan suatu pernikahan orang yang sudah menikah sebelumnya. Ini hanya salah satu tradisi masyarakat kita yang menunjukkan bahwa saksi itu harus sudah menikah, selama tradisi ini tidak bertentangan dengan ketentuan agama maka dapat dijadikan rujukan. Bila sampai tergantikan saksi yang belum menikah dengan yang sudah menikah sedangkan syaratnya sebagai saksi telah terpenuhi, tentu ini akan menimbulkan masalah baru dan mempersulit jalannya suatu pernikahan.</p>	<p>(PMA), Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan kaidah fikih.</p>
--	--	--	---	---	---

3.	Drs. H. M. Arifin, HM	Orang yang telah mencapai batas balig boleh dijadikan sebagai saksi dan tidak di pandang sudah menikah atau belum menikah.	Ketika pada saat pernikahan orang yang dijadikan saksi adalah orang yang belum menikah, maka kemungkinan besar di ganti, biasanya Informan III mengganti saksi yang belum menikah dengan orang yang lebih alim dan jika tidak dihadiri dengan orang-orang yang alim maka dari pihak informan III merekomendasikan saksi nikah dari petugas-petugas yang bekerja di KUA, kecuali telah diketahui latar belakang pendidikan agamanya.	Mengenai saksi nikah yang telah balig, tidak mesti harus berumur 19 tahun seperti yang telah tercantum di dalam Peraturan Menteri Agama. Batasan usia 19 tahun ini bertentangan dengan yang ada pada kitab-kitab fikih, karena batas minimal orang yang balig itu berumur 15 tahun. Mengenai perihal saksi ini sama halnya dengan wali, ketika seseorang yang telah mencapai atau telah mengalami peristiwa balig walaupun masih berusia 15 tahun menurut informan III tetap sah jika dijadikan sebagai saksi atau wali nikah. Apabila pada saat akad nikah terdapat guru atau alim ulama, Saksi yang belum menikah biasanya juga menyerahkan diri untuk digantikan oleh	Peraturan Menteri Agama (PMA), Kitab Fikih, Q.S An-Nur : 32 dan hadis.
----	-----------------------	--	---	--	--

				<p>mereka, karena adat kebiasaan mereka lebih memuliakan orang yang berilmu, apalagi yang hadir pada saat pernikahan para habaib, tentu mereka lebih memilihnya sebagai saksi nikah. Orang yang belum menikah itu nilai ibadahnya kurang, beda halnya dengan orang yang sudah menikah. Orang yang sudah menikah pahala ibadahnya itu dilipat gandakan begitu pula rezekinya. Kecuali informan III mengetahui latar belakang agama pendidikan orang tersebut bagus dan termasuk orang yang tentunya paham, karena salah satu syarat sebagai saksi nikah yaitu memahami ijab dan qabul</p>	
4.	Syamsuri.S.Ag, M.HI	Untuk saksi yang belum menikah maka persaksiannya sah, jika saksi nikah tersebut telah	Informan IV pernah menemukan saksi yang belum menikah, kemudian sikap	Apabila yang menghadiri kebanyakan dari guru-guru agama atau orang-orang alim ulama maka diganti	Hadis-hadis dan mazhab Imam Syafi'i.

		memenuhi syarat sebagai saksi nikah.	yang diambil adalah melihat situasi dan kondisi ditempat, bisa meng-ganti atau tidak mengganti.	saksi yang belum menikah tersebut. Jika yang menghadiri pernikahan hanya segelintir orang awam, maka saksi yang belum menikah tersebut tidak diganti. Saksi nikah itu adalah orang yang mengesahkan orang yang menikah, maka alangkah yang lebih utamanya orang yang pernah disahkan sebelumnya/ orang yang sudah menikah, kecuali telah diketahui latar belakan pendidikan agama saksi yang belum menikah.	
5.	Drs.H.Aziz Nazar	Seseorang yang sesuai dengan persyaratan saksi nikah bisa dijadikan sebagai saksi tanpa memandang sudah menikah atau belum menikah. Dan informan V sepakat bahwa yang idealnya itu adalah orang yang sudah menikah dalam perkara saksi nikah.	Dalam prakteknya informan V sering menemukan saksi yang belum menikah, antara menerima atau menolak yaitu melihat kondisi dilapangan.	apabila ada yang sudah menikah maka diganti saksi yang belum menikah, dan jika tidak ada yang lebih baik, maka tetap dipilih yang belum menikah tersebut yang terpenting syarat saksi nikah terpenuhi, Informan V beralasan seperti halnya alasan-alasan PPN pada	Hadis-hadis

				umunya yaitu orang yang menikah adalah orang yang telah menyempurnakan setengah dari pada agamanya, kemudian orang yang menikah tentu lebih memahami ijab qabul karena dia telah mengalami atau telah menjalaninya, selanjutnya orang yang sudah menikah lebih menjaga diri dari pandangan dan kemaluannya	
--	--	--	--	--	--